

**RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH
MENINGGAL DUNIA DI BANK ACEH SYARIAH CAPEM
MALIKULSALEH****Maysarah**

Institut Agama Islam Almuslim Aceh

maysarah011118@gmail.com**Abstract**

In financing that is channeled of course there are various kinds of risks that may be faced one of which is financing risk. Financing risk is the risk that occurs due to the failure of members to fulfill their obligations namely in the form of installment payments both the principal of the financing and the margin/financing profit sharing. One of the risks that causes the return of financing is hampered and even becomes jammed, one of which is a disaster such as the death of a customer. In this case the author is interested in researching the Risks of Murabahah Financing on Customers Diing (Case Study of Bank Aceh Shariah Capem Malikulsaleh). To solve the existing problems the author uses a type of field research using a qualitative descriptive approach. The method of data collection that the authors use is the method of interviews, observation, and documentation. In analyzing the data, the researcher summarizes the results of the research by focusing on important things or looking for themes from the research, then the researcher presents the results of his research in the form of a short description that is easy to understand. Research Results Settlements made at the risk of murabahah financing for customers who have died with collateral, this collateral can be in the form of goods or insurance, collateral for objects in the form of collateral in the form of assets if the customer is unable to pay off the debt then the guarantee will be confiscated. The second guarantee is an insurance guarantee that if something unexpected happens such as the death of the customer, the heirs can submit an insurance claim to pay off the customer's debt.

Keywords: Risk, Murabaha, Financing**Abstrak**

Dalam pembiayaan yang di salurkan tentunya terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun margin/bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah seperti meninggal nya nasabah. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti

Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Malikulsaleh). Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode interview, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti merangkum hasil penelitian dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting atau mencari tema dari penelitian, kemudian peneliti menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian singkat yang mudah untuk dipahami. Hasil Penelitian : Penyelesaian yang dilakukan pada resiko pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia dengan adanya jaminan, jaminan ini dapat berupa benda atau asuransi, jaminan benda berupa jaminan berbentuk aset yang apabila pihak nasabah tidak sanggup melunasi hutangnya maka jaminan tersebut akan disita. Jaminan yang kedua adalah jaminan asuransi yang apabila terjadi hal yg tak terduga seperti meninggal nya nasabah maka ahli waris bisa mengajukan klaim asuransi untuk melunasi hutang si nasabah.

Kata Kunci: Resiko, Pembiayaan, Murabahah

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya suatu perekonomian negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat juga dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan pemerintah dan masyarakat. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang sangat vital.¹

Nasabah adalah suatu unsur penting untuk memajukan lembaga keuangan khususnya di sektor perbankan. nasabah adalah seseorang yang menjadi pelanggan dari suatu bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan banyaknya nasabah dalam suatu bank makin akan semakin maju juga bank tersebut apalagi dengan berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan.

Dalam pemberian pembiayaan, bank biasanya menggunakan akad murabahah, murabahah itu sendiri adalah jasa pembiayaan dengan mengambil

¹ Sugihyanto dan Toto. *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Roa Dan Market Share Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*, (Sustainability Accounting and Finance Journal SAFJ 1.1, 2021), hal. 17

bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. Tambahan biaya (Keuntungan) bagi bank di rundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah. Peranan bank syariah adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariah islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai syariat islam, seperti akad murabahah. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.

Adapun manfaat menggunakan akad murabahah yaitu : Cicilan pembiayaan murabahah bertahan sampai akhir tempo jadi nasabah tidak khawatir apabila terjadi fluktuasi harga pasar, Pembiayaan murabahah memudahkan nasabah lebih memperoleh barang yang diinginkan dan sepenuhnya menjadi milik nasabah, Kejujuran pihak bank serta nasabah, yaitu bank memberi info atas benda yang mau dibeli nasabah dan harga yang sudah ditetapkan serta sudah dipahami nasabah, perjanjian di awal transaksi yang didasarkan atas perjanjian bersama, jadi tanpa adanya unsur terdzalimi.

Sedangkan kekurangan dari akad murabahah yaitu : bank tidak boleh menyertai harga pasar sebab harga sudah dipatok di muka melalui cicilan tetap, DP (*Down Payment*) akad murabahah lebih beragam yaitu minimal 20% dari harga transaksi, Jika nasabah mau melunasi lebih singkat, nasabah tetap membayar profit bank sesuai mufakat, kecuali pihak bank memberi diskon (diskon tidak boleh ditentukan di awal perjanjian), Total angsuran yang dibayar nasabah lebih banyak.

Dalam pembiayaan yang di salurkan tentunya terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun margin/bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan apalagi ketika anggota pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Bank tentu telah menyadari akan adanya resiko-resiko yang tidak diinginkan dan menghindarinya. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kewajiban bank untuk meyakinkan atas kemampuan debitur untuk melunasi pembiayaannya. Ketentuan tersebut akan membuat bank untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan guna menghindari risiko

pembiayaan yang tidak dibayar karena terjadinya bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti debitur meninggal dunia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank yaitu mengansuransikan pinjaman debiturnya pada suatu lembaga asuransi yang dapat menjadi penjamin dari pembiayaannya. Asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Dengan adanya asuransi, pihak bank dapat menanggulangi resiko-resiko pembiayaan bermasalah dengan asuransi yang berperan dalam penghapusan pembiayaan. Apabila tunggakan pembiayaan yang disebabkan debitur meninggal dunia, maka pembiayaan tersebut akan tetap dapat dilunasi ataupun bisa disebut dengan penghapusan pembiayaan, karena pihak bank dapat mengajukan klaim pada lembaga asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim tersebut dapat digunakan untuk membayar sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tentang penyelesaian resiko dari pembiayaan murabahah tersebut dengan judul “Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Malikulsaleh).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan model analisis deskriptif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dan kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Peneliti ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai resiko pembiayaan murabahah pada nasabah meninggal dunia di PT. Bank Aceh Capem Malikulsaleh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu untuk mendeskripsikan sebuah penelitian.² Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai resiko pembiayaan murabahah pada nasabah meninggal dunia.

KONSEP DASAR

Biografi Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan

² Sugiono, *Metode penelitian kombinasi*, (Bandung,: Alfabeta, 2015), hal.287

Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.³

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.⁴

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, dan jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset, atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, atau jasa tertentu. Menurut Hasibuan, pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Pengikatan jaminan atau agunan bertujuan apabila ketika nasabah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya, maka pihak bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Biasanya jaminan tersebut adalah berupa aset atau barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga sewaktu-waktu nasabah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya atau meninggal dunia, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada bank. Nasabah yang meninggal dan masih memiliki sisa angsuran pembiayaan tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang

³ Bank Aceh, *Sejarah Bank Aceh*, www.bankaceh.co.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 14.00 WIB

⁴ *ibid*

⁵ Hariyati, *Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pedagang Di Daerah Pasar Pucang Di Bmt Dinar Utama Surabaya*. (Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), hal. 7

ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah ada dua jaminan yang diminta kepada nasabah yaitu berupa jaminan benda dan jaminan asuransi. Jaminan benda yang diminta kepada nasabah adalah berupa bukti kepemilikan seperti motor yang disimpan oleh pihak bank yaitu BPKB atau seperti SK Pegawai yang diminta oleh pihak bank adalah surat keterangan pemotongan gaji dari bendahara dari tempat bekerja terkait dan juga fotocopy SK pegawai. Jaminan asuransi adalah jaminan asuransi jiwa. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah diminta untuk membayar premi yang gunanya untuk asuransi jiwa. Besar premi yang dibayar adalah dihitung berdasarkan tabel yang diberikan oleh pihak asuransi yang dikali dengan besar pembiayaan dan juga berapa tahun pembiayaan.

Penanganan Bank Aceh Syariah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia dalam Pandangan Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang merupakan bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (keuntungan). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori- teori ekonomi islam.⁶

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber dayadiarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah.

4. Khilafah

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2002),h.al17

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia

Berdasarkan ulasan teori dan penelitian yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan yang dilakukan Bank Aceh Syariah Capem Malikulsaleh untuk kasus anggota yang meninggal dunia ada dua cara, yang pertama ialah penyelesaian dengan menggunakan jaminan apabila ahli waris tidak mampu melunasi, dan yang kedua dengan menggunakan klaim asuransi.
2. Dalam hal ini Bank Aceh Syariah Capem Malikulsaleh dalam menyelesaikan masalah terutama pada penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dari prosesnya Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.

PENUTUP

Berdasarkan ulasan teori dan penelitian yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Penanganan yang dilakukan Bank Aceh Syariah Capem Malikulsaleh untuk kasus anggota yang meninggal dunia ada dua cara, yang pertama ialah penyelesaian dengan menggunakan jaminan apabila ahli waris tidak mampu melunasi, dan yang kedua dengan menggunakan klaim asuransi. Dan Dalam hal ini Bank Aceh Syariah Capem Malikulsaleh dalam menyelesaikan masalah terutama pada penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dari prosesnya Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwaman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.(Jakarta:PT Raja Grafindo,2011).
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: III T, 2002)
- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: III T, 2002)
- Afun Guza, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Asa Mandiri,)
- Ainah Rahmawati, Analisis Penyaluran Pembiayaan bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015)
- Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007)
- Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007)
- ALI, LINDA A. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Selama Pandemi Covid-19 (Studi kasus Bank Muamalat KCP Palopo). (Diss. Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2023).
- Bambang Rianto Rustam, Manajemen resiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta : Salemba Empat , 2013)
- Bank Aceh, Permodalan dan Pemegang Saham, www.bankaceh.co.id
- Bank Aceh, Sejarah Bank Aceh, www.bankaceh.co.id
- Bank Aceh, Sejarah Singkat, www.bankaceh.co.id
- Bank Aceh, Visi, Misi dan Motto, www.bankaceh.co.id
- Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. (Volume 1 Nomor 1, 2012)
- Hariyati, Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pedagang Di Daerah Pasar Pucang Di Bmt Dinar Utama Surabaya. (Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017),
- Ida Ayu Made Sasmita Dewi, Manajemen Resiko, (Bali: UNHI Press, 2019)
- Juniarti, ddk. Penerapan Asuransi Dan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Di BTN Syariah KC Bandung. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 2023)

- Kumpulan Pengertian, Pengertian Pembiayaan Menurut Para Ahli, <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/12/pengertian-pembiayaan-menurut-para-ahli.html>
- Maula, Mohamad Andi Syamsul. "Analisis Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9.1, 2023)
- Mislah Hayati Nasution dan Sutisna, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. (Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015)
- Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Pengembangan, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Nurul Azizah, Analisis Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, (Skripsi : IAIN Salatiga, 2018)
- Prasetyoningrum dan Ari Kristin, Risiko Bank Syari'ah, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2015)
- Sari ddk, Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah 1.2, 2021)
- Sonny Koeswara dan Muslimah, Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple Jurnal Pasti, (Volume 8 Nomor 1, 2013)
- Sugihyanto dan Toto. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Roa Dan Market Share Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah, (Sustainabilty Accounting and Finance Journal SAFJ 1.1, 2021)
- Sugiono, Metode penelitian kombinasi, (Bandung,: Alfabeta, 2015)
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014)
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: ALFABETA. 2010)